



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL
DI DAERAH

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi paling besar di Indonesia dan pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf O Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan Pengumpulan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpulan Regional di Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

5. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
6. DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkat muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi Pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
10. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
11. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah adalah Pelabuhan laut yang hierarkinya ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai Pengumpan Regional yang Penyelenggaraannya merupakan kewenangan Gubernur.
12. Pelabuhan Laut Terdekat adalah Pelabuhan umum pengumpan regional yang memiliki jarak geografis paling dekat dengan lokasi Terminal Khusus dibandingkan dengan pelabuhan umum lainnya.
13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis yang di bentuk oleh Gubernur yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial maupun yang diusahakan secara komersial.
14. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan.
15. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang Pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
16. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLK_r adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLK_p adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
19. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
20. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan

yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

21. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
22. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
23. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi.
24. Sertifikat Pengoperasian Pelabuhan dan/atau Terminal adalah persetujuan untuk mengoperasikan Pelabuhan dan/atau terminal.
25. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
26. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
27. Lokasi Alih Muât Antarkapal (*Ship to Ship Transfer*) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai Pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muât antar kapal.
28. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan *lay up*, menunggu untuk bersandar di Pelabuhan, menunggu muatan, alih muât antarkapal, *tank cleaning*, *blending*, *bunker*, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
30. SBNP adalah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
31. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II
PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN
PENGUMPAN REGIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK
MELAYANI ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Pasal 2

- (1) Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa Pelabuhan.

Pasal 4

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan darat Pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;

- f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 - g. menjamin kelancaran arus penumpang dan barang; dan
 - h. menyediakan fasilitas Pelabuhan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp dan Penyediaan fasilitas Pelabuhan dapat juga dilakukan oleh Dinas dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (4) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya pada Pelabuhan yang diusahakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan di daratan dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Dinas.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Penyelenggara Pelabuhan dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
- (3) Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk Pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (4) Dalam hal penyediaan lahan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan maka hak atas tanah merupakan Hak Pengelolaan Lahan penyelenggara Pelabuhan yang nilainya diperhitungkan dalam perjanjian konsesi.
- (5) Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di atasnya dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional Pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pasal 9

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan agar arus dan ketinggian gelombang tidak mengganggu kegiatan di Pelabuhan.
- (2) Penyediaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi perairan.
- (3) Pemeliharaan penahan gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan kolam Pelabuhan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak kapal.
- (2) Penyediaan kolam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan kolam Pelabuhan.
- (3) Pemeliharaan kolam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan agar perjalanan kapal keluar dari atau masuk ke Pelabuhan berlangsung dengan lancar
- (2) Penyediaan alur-pelayaran di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan alur-pelayaran.
- (3) Pemeliharaan alur-pelayaran di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala agar tetap berfungsi.

Pasal 12

- (1) Selain menyediakan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, dan alur-pelayaran, Penyelenggara Pelabuhan wajib menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.

- (3) Pembentukan unit keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berkoordinasi dengan Syahbandar di Pelabuhan setempat.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Penyelenggara Pelabuhan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di Pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan harus menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran dan menjamin Pelabuhan yang berwawasan lingkungan (*ecoport*).

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang di Pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf g, Penyelenggara Pelabuhan diwajibkan:
 - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
 - d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.
- (2) Penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama-sama dengan Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 16

- (1) Penyediaan fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Dinas.
- (2) Penyediaan fasilitas Pelabuhan pengumpan regional yang diusahakan secara komersial dilakukan oleh Dinas atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.
- (4) Dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penerapannya

didasarkan pada rencana desain konstruksi untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

- (5) Fasilitas Pelabuhan dirancang sesuai dengan kapasitas kemampuan pelayanan sandar dan tambat di Pelabuhan termasuk penggunaan jenis peralatan yang akan digunakan di Pelabuhan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk kerja sama lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian
- (2) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kerja sama pemanfaatan;
 - b. Persewaan;
 - c. Kontrak manajemen; dan
 - d. Kerja sama operasi.
- (3) Hasil konsesi yang diperoleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Penyelenggara Pelabuhan mempunyai wewenang:
 - a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan;
 - b. mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp;
 - c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk Pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan
 - d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua Kegiatan Perusahaan di Pelabuhan

Pasal 19

Kegiatan perusahaan di Pelabuhan terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
- b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Paragraf 1
Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal, Penumpang, dan Barang

Pasal 20

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Jasa penundaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu jasa kapal tunda.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Paragraf 2
Kegiatan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan

Pasal 21

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan bahan bakar;
 - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
 - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. pengemasan dan pelabelan;
 - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - l. angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
 - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - n. kegiatan industri tertentu;
 - o. kegiatan perdagangan;
 - p. kegiatan penyediaan tempat bermain;

- q. rekreasi;
 - r. jasa periklanan; dan/atau
 - s. perhotelan, restoran, pariwisata, pos;
 - t. telekomunikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

Pasal 22

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang akan melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan harus bekerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
- a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gudang; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha di dalam Daerah Lingkungan Kerja sisi darat yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, harus mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 3

Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 24

- (1) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) Pelabuhan.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya di Pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
 - e. proposal rencana kegiatan kepelabuhanan.

- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhanan antara lain:
 - b. bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhanan; dan
 - c. menyampaikan keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhanan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhanan.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu:
 - a. lahan; dan
 - b. peralatan.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, pemohon menyampaikan permohonan kepada Gubernur melampirkan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) melalui DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melanjutkan kepada Dinas untuk melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Dinas menyampaikan kepada DPMPTSP untuk mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Gubernur dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan.
- (6) Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 26

Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari Gubernur dan memperoleh konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan perusahaan di Pelabuhan pada Pelabuhan pengumpan regional yang berubah statusnya dari Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.

- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diuraikan dalam peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kegiatan perusahaan di Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan wajib:
 - a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas Pelabuhan;
 - b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas Pelabuhan yang dioperasikan;
 - d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
 - e. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
 - g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.
- (2) Dinas melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perubahan data pada izin Badan Usaha Pelabuhan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, Badan Usaha Pelabuhan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 29

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, badan usaha Pelabuhan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arus kunjungan kapal;
 - b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
 - c. arus penumpang;
 - d. kinerja operasional; dan
 - e. kinerja peralatan dan fasilitas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan evaluasi dalam rangka pemenuhan standar kinerja operasional Pelabuhan.

BAB III

LOKASI PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 30

Lokasi dan rencana lokasi Pelabuhan pengumpulan regional berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan

Riau dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV RENCANA INDUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 31

- (1) Setiap Pelabuhan Pengumpan Regional wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh penyelenggara Pelabuhan dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi Pelabuhan;
 - c. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - d. keselamatan dan keamanan lalu lintas kapal.
- (3) Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk Pelabuhan meliputi:
 - a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 32

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai pedoman dalam pembangunan, pengoperasian, pengembangan Pelabuhan, dan penentuan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.

Pasal 33

- (1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan.
- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membangun:
 - a. fasilitas pokok Pelabuhan; dan
 - b. fasilitas penunjang Pelabuhan.
- (3) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membangun:
 - a. fasilitas pokok Pelabuhan; dan
 - b. fasilitas penunjang Pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Fasilitas pokok Pelabuhan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. gudang lini 1;
 - c. lapangan penumpukan lini 1;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal peti kemas;

- f. terminal curah cair;
 - g. terminal curah kering;
 - h. terminal Ro-Ro;
 - i. *car terminal*;
 - j. terminal *multipurpose*;
 - k. terminal daratan (*dryport*);
 - l. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - m. fasilitas bunker;
 - n. fasilitas pemadam kebakaran;
 - o. fasilitas gudang untuk bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); dan
 - q. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (2) Fasilitas penunjang Pelabuhan di wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kawasan perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan Pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri; dan
 - k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan.
- (3) Fasilitas pokok Pelabuhan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muât kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intra Pelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal Pemerintah; dan
 - j. terminal terapung.
- (4) Fasilitas penunjang Pelabuhan di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. perairan untuk pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
 - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

- d. perairan tempat kapal mati;
 - e. perairan untuk keperluan darurat; dan
 - f. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.
- (5) Perhitungan kebutuhan wilayah daratan dan perairan dalam Rencana Induk Pelabuhan dihitung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diusulkan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur dengan melampirkan:
- a. rekomendasi dari Bupati/Wali kota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. pertimbangan teknis dari Dinas; dan
 - c. hasil kajian rencana induk Pelabuhan.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 37

- (1) Rencana Induk Pelabuhan dilengkapi dengan Rancangan DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan dikaji ulang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal berdasarkan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan adanya perubahan, maka penyelenggara Pelabuhan dapat mengusulkan Rencana Induk Pelabuhan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional, ditetapkan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (2) Batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan titik koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 39

- (1) DLKr Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:
- a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.

- 2) DLKr Pelabuhan yang berupa wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- 3) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. dermaga;
 - b. gudang lini 1;
 - c. lapangan penumpukan lini 1;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal peti kemas;
 - f. terminal curah cair;
 - g. terminal curah kering;
 - h. terminal Ro-Ro;
 - i. *car terminal*;
 - j. terminal serbaguna (*multipurpose terminal*);
 - k. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - l. fasilitas *bunker*;
 - m. fasilitas pemadam kebakaran;
 - n. fasilitas gudang untuk bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); dan
 - p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- 4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. kawasan perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan Pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri; dan
 - k. fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan, taman, tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan.

Pasal 40

DLKr Pelabuhan yang berupa wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan:

- a. alur-pelayaran;
- b. perairan tempat labuh;
- c. perairan tempat alih muat antarkapal (*ship to ship trans/er*);
- d. terminal terapung;
- e. kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
- f. kegiatan pemanduan;
- g. kegiatan kapal untuk mengangkut bahan/barang berbahaya;
- h. perairan untuk kegiatan karantina;

- i. perairan alur penghubung intra Pelabuhan (*fairway*);
- j. perairan untuk kapal pemerintah; dan perairan untuk kapal pemerintah; dan
- k. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan perairan Pelabuhan di luar DLKr perairan, yang digunakan untuk:

- a. alur-pelayaran dari dan ke Pelabuhan;
- b. keperluan keadaan darurat;
- c. penempatan kapal mati;
- d. percobaan berlayar;
- e. kegiatan pemanduan kapal;
- f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan
- g. pengembangan Pelabuhan jangka panjang.

Pasal 42

Penetapan luas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 43

Dalam hal Pelabuhan yang bersangkutan belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan, maka penetapan luas lahan daratan dan perairan sebagai DLKr dan DLKp Pelabuhan didasarkan pada kebutuhan operasional Pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 44

- (1) DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur melalui DPMPTSP dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
 - c. hasil kajian terhadap batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara Pelabuhan; dan
 - d. peta yang dilengkapi dengan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan.
- (3) Dalam hal Pelabuhan yang telah memiliki batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan sebelum peraturan ini ditetapkan harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP meneruskan kepada Dinas untuk

melakukan evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, DPMPTSP mengembalikan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali kepada DPMPTSP setelah persyaratan dilengkapi.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian pemenuhan persyaratan terpenuhi, DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi dan penelitian kepada Gubernur.
- (8) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan terpenuhi, Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menetapkan batas-batas DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.

Pasal 45

Dalam penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai DLKr;
- b. luas perairan yang digunakan sebagai DLKr dan DLKp;
- dan
- c. titik koordinat geografis sebagai batas DLKr dan DLKp.

Pasal 46

- (1) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban;
 - a. dalam DLKr daratan, meliputi:
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr daratan yang telah ditetapkan;
 2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas DLKr daratan Pelabuhan;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki serta menjamin ketertiban dan kelancaran operasional Pelabuhan;
 4. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan.
 - b. dalam DLKr perairan, meliputi:
 1. memasang tanda batas sesuai dengan batas DLKr perairan yang telah ditetapkan;
 2. menginformasikan mengenai batas DLKr perairan Pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan dengan pencantuman dalam peta laut;
 3. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. menyediakan dan memelihara kolam Pelabuhan dan alur-pelayaran; dan

5. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas Pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam DLKp Pelabuhan, penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran ;
 - c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
 - d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan daerah pantai.

Pasal 47

Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di DLKr dan DLKp Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) huruf b dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Distrik Navigasi setempat.

Pasal 48

Suatu wilayah tertentu yang berada di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan dapat ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai terminal yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum.

BAB VI

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional atau Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat;
 - c. instansi Pemerintah Daerah; atau
 - d. Lembaga Pembiayaan Lainnya.
- (3) Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

Pasal 50

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional berdasarkan Konsesi atau bentuk kerja sama lainnya dari Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pembangunan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
- (2) Pembangunan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Pembangunan fasilitas Pelabuhan lainnya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi perairan;
 - b. Kolam Pelabuhan;
 - c. Alur-Pelayaran;
 - d. jaringan jalan dan/atau jembatan di dalam Pelabuhan;
 - e. lahan;
 - f. fasilitas umum dan sosial;
 - g. dermaga;
 - h. gudang;
 - i. lapangan penumpukan (*container yard*);
 - j. Terminal;
 - k. fasilitas penampungan limbah;
 - l. fasilitas peralatan bongkar muat;
 - m. fasilitas bunker;
 - n. fasilitas pemadam kebakaran;
 - o. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); dan
 - p. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh Badan Usaha Pelabuhan, status Pelabuhan dapat berubah menjadi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (2) Pelabuhan yang berubah statusnya dari Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial menjadi Pelabuhan yang diusahakan secara komersial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan layak secara komersial yang dibuktikan dengan laporan studi kelayakan; dan
 - b. pelayanan jasa Kepelabuhanan dilakukan dengan memenuhi standar kinerja pelayanan operasional Pelabuhan.

Pasal 53

- (1) Pembangunan fasilitas di sisi darat Pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi perizinan berusaha untuk mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembangunan fasilitas di sisi darat Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gedung dan bangunan antara lain:
 - a. gudang;
 - b. Terminal penumpang; dan
 - c. gedung perkantoran.

Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Pembangunan

Pasal 54

- (1) Persetujuan pembangunan Pelabuhan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis Kepelabuhanan; dan
 - c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan dokumen:
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan (PKPRL); dan
 - b. kepemilikan lahan.
- (3) Persyaratan teknis Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. Desain teknis atau pernyataan pemenuhan Desain teknis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. kondisi tanah (borlog/stratigrafi) dan kondisi wilayah gempu;
 2. desain kriteria, spesifikasi teknis, rencana kerja syarat;
 3. gambar konstruksi yang meliputi tata letak fasilitas Pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat; dan
 4. kelayakan ekonomis dan finansial, untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan.
- (4) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pembangunan Pelabuhan yang disampaikan melalui DPMPTSP dalam jangka

- waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, DPMPTSP mengembalikan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
 - (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Gubernur.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur menetapkan persetujuan pembangunan Pelabuhan.

Pasal 56

Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Badan Usaha Pelabuhan dalam membangun Pelabuhan wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya perizinan berusaha;
- b. melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan sesuai dengan rancangan desain teknis yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pelabuhan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Dinas; dan
- e. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan bersangkutan.

BAB VII

PENGEMBANGAN PELABUHAN

Pasal 57

- (1) Pengembangan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pengembangan Pelabuhan dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat;
 - c. instansi Pemerintah Daerah; atau
 - d. Lembaga Lainnya.
- (3) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.

Pasal 58

- (1) Persetujuan pengembangan Pelabuhan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis Kepelabuhanan; dan
 - c. kelestarian lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan

- lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persetujuan pembangunan Pelabuhan; dan
 - b. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
 - (3) Persyaratan teknis Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan;
 - b. Desain teknis atau pernyataan pemenuhan Desain teknis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. kondisi tanah (borlog/ stratigrafi) dan kondisi wilayah gempu;
 2. desain kriteria, spesifikasi teknis, rencana kerja syarat; dan
 3. gambar konstruksi yang meliputi tata letak fasilitas Pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, tampak, potongan, detail, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat; dan
 4. kelayakan ekonomis dan finansial, untuk Pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan.
 - (4) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen hasil studi lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 59

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan izin pengembangan Pelabuhan setelah disampaikan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, DPMPTSP mengembalikan permohonan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur menetapkan persetujuan pengembangan Pelabuhan.

BAB VIII
PENGOPERASIAN PELABUHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapat persetujuan atau Perizinan Berusaha.

Pasal 61

- (1) Pengoperasian fasilitas Pelabuhan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Penyelenggara Pelabuhan dan Instansi Terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan uji coba pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Syahbandar setempat.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan siap untuk dioperasikan dan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjalan dengan baik, dibuat berita acara sebagai salah satu persyaratan untuk permohonan Perizinan Berusaha.

Pasal 62

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur.
- (3) Pengajuan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pembangunan Pelabuhan atau Terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pembangunan Pelabuhan;
 - b. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
 - f. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - g. berita acara uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Pengoperasian

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan persetujuan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Dinas mengembalikan permohonan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur menetapkan persetujuan pengoperasian Pelabuhan.

Pasal 64

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan Kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan.
- (3) Waktu tertentu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Pelabuhan beroperasi lebih dari jam pelayanan Pelabuhan yang bersangkutan atau di luar jam pelayanan normal.
- (4) Pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kesiapan kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan Pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - c. kesiapan fasilitas Pelabuhan berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik;
 - d. kesiapan gedung dan/atau fasilitas lain di luar Pelabuhan;
 - e. kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan;
 - f. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan; dan
 - g. kesiapan sarana transportasi darat.
- (5) Persetujuan Peningkatan pelayanan operasional Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 65

Pelabuhan Laut dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas Pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering atau Terminal kendaraan dan/atau RoRo.

Pasal 66

Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan perizinan berusaha dan persetujuan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan atau Terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Gubernur;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

BAB IX

TERMINAL DI LUAR RENCANA INDUK PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Pasal 67

- (1) Badan Usaha Pelabuhan melalui Penyelenggara Pelabuhan dapat mengusulkan lokasi Terminal di luar Rencana Induk Pelabuhan kepada Gubernur.
- (2) Usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan evaluasi dan apabila memenuhi kelayakan dilanjutkan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, Penyelenggara Pelabuhan terdekat melakukan penyesuaian terhadap Rencana Induk Pelabuhan dan penyusunan DLKr dan DLKp yang bersangkutan.
- (4) Pemberian Konsesi terhadap Terminal dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan terdekat.

BAB X

PELABUHAN YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 68

Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri Pelabuhan Pengumpuan Regional dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

Pasal 69

- (1) Kegiatan pada Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang, barang dan/atau hewan.

- (2) Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dapat disinggahi kapal berbendera Indonesia dan/ atau berbendera asing yang berlayar dari dan ke luar negeri.

Pasal 70

- (1) Penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, barang, dan kendaraan dari dan ke luar negeri;
 - b. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional berupa meningkatnya kerja sama antara perusahaan angkutan laut nasional dengan perusahaan angkutan laut asing dalam rangka melayani permintaan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
 - c. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang semakin baik; dan
 - d. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan dukungan dari instansi terkait.
- (3) Penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.
- (4) Persyaratan penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi:
 - a. aspek administrasi;
 - b. aspek ekonomi;
 - c. aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
 - d. aspek teknis fasilitas Kepelabuhanan; dan
 - e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan
 - f. informasi tentang jenis komoditas khusus yang akan dilayani.
- (5) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. rekomendasi dari Bupati/Wali kota;
 - b. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di Pelabuhan;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait di wilayah setempat yang meliputi:
 1. karantina;
 2. bea dan cukai; dan
 3. imigrasi;
 - d. Surat Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan;

- (6) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. menunjang industri tertentu;
 - b. Informasi arus barang; dan
 - c. Informasi arus barang ekspor/impor-
- (7) Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. kedalaman perairan aman dan cukup untuk kapal;
 - b. luas kolam cukup untuk olah gerak Kapal;
 - c. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. fasilitas telekomunikasi pelayaran yang memadai;
 - e. prasarana, sarana dan sumber daya manusia pandu bagi Pelabuhan yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu; dan
 - f. Kapal patroli apabila dibutuhkan.
- (8) Aspek teknis fasilitas Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:
 - a. dermaga beton permanen paling sedikit 1 (satu) tambatan;
 - b. tempat penyimpanan berupa gudang tertutup, lapangan penumpukan, silo dan sebagainya;
 - c. peralatan bongkar muat;
 - d. peralatan pencegah kebakaran; dan
 - e. fasilitas pencegahan pencemaran berupa *oil boom*, alat penghisap, bahan penyerap, alat pengurai, dan/ atau alat penampung sementara.
- (9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8) telah terpenuhi, Gubernur menetapkan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan di bidang keuangan.

Pasal 71

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Dinas melakukan evaluasi dan penelitian persyaratan permohonan penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Dinas mengembalikan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah persyaratan dilengkapi. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian persyaratan telah terpenuhi, Gubernur menetapkan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

BAB XI
TUJUAN, JENIS DAN PRINSIP KERJA SAMA ANTARA
PENYELENGGARA PELABUHAN DENGAN BADAN USAHA
PELABUHAN

Bagian Kesatu
Tujuan Kerja Sama Antara PenyelenggaraPelabuhan
Dengan Badan Usaha Pelabuhan
di Bidang Kepelabuhanan

Pasal 72

Kegiatan Kerja Sama penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dilakukan dengan tujuan:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan melalui investasi Badan Usaha Pelabuhan;
- b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan jasa Kepelabuhanan melalui persaingan sehat;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan; dan
- d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan Yang Dapat Dikerjasamakan antara
Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan
di Bidang Kepelabuhanan

Pasal 73

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan, merupakan kegiatan perusahaan dalam rangka penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan;
- b. pembangunan Pelabuhan baru;
- c. pengembangan Terminal baru;
- d. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berubah fungsi menjadi Terminal umum;
- e. Terminal Khusus yang berubah fungsi menjadi Pelabuhan;
- f. penyelenggaraan alur-pelayaran;
- g. Wilayah Tertentu di Perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan; dan
- h. Wilayah Tertentu di Daratan yang berfungsi sebagai Pelabuhan.

Pasal 74

Pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 huruf a, meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan telah ditetapkan sebagai penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara bidang Kepelabuhanan;
- b. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan belum ditetapkan sebagai penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara bidang Kepelabuhanan;
- c. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Pelabuhan non badan usaha milik negara; dan
- d. pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 75

- (1) Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang dibangun/dikembangkan oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan menjadi:
 - a. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang dibangun/dikembangkan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada; dan
 - b. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada.

Pasal 76

Pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, terdiri atas:

- a. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan berada di DLKr dan DLKp Pelabuhan; dan
- b. pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang telah dibangun/dikembangkan berada di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan.

Pasal 77

- (1) Pembangunan Pelabuhan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Induk Pelabuhan.

- (2) Dalam hal pembangunan Pelabuhan baru yang sudah tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota namun belum mempunyai Rencana Induk Pelabuhan, Kerja Sama pembangunan Pelabuhan baru dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema pemrakarsa oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pengembangan Terminal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, pada Pelabuhan yang sudah memiliki Rencana Induk Pelabuhan terdiri atas:

- a. pengembangan Terminal yang merupakan satu kesatuan dengan Terminal yang sudah ada; dan
- b. pengembangan Terminal yang tidak merupakan satu kesatuan dengan Terminal yang sudah ada.

Pasal 79

- (1) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berubah fungsi menjadi Terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, dilakukan setelah mendapatkan perizinan berusaha Badan Usaha Pelabuhan dan mendapat konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Pemberian Konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan pengusahaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan RIPN atau peruntukan pemanfaatan ruang;
 - b. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa Kepelabuhanan;
 - c. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat; dan
 - d. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa Kepelabuhanan.

Pasal 80

- (1) Terminal Khusus yang berubah fungsi menjadi Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, dilakukan setelah mendapatkan perizinan berusaha Badan Usaha Pelabuhan dan mendapat konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Pemberian Konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan pengusahaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional atau peruntukan pemanfaatan ruang;
 - b. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa Kepelabuhanan;
 - c. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan

- rekomendasi dari Syahbandar pada Pelabuhan setempat; dan
- d. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa Kepelabuhanan.

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Badan Usaha pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi dan/atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan Badan Usaha pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi yang dituangkan dalam Perjanjian Konsesi dengan Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Penyelenggaraan alur-pelayaran yang dilakukan melalui Perjanjian Konsesi dengan Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. alternatif dari alur atau jalan yang sudah ada; atau
 - b. peningkatan kapasitas melalui pendalaman dan/atau pelebaran alur yang sudah ada.
- (3) Penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya kajian oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 82

- (1) Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, dapat berada di dalam atau di luar DLKr/DLKp Pelabuhan.
- (2) Wilayah tertentu di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan yang berfungsi sebagai Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DLKr/DLKp Pelabuhan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Prinsip Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Pasal 83

- Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. adil, berarti seluruh Badan Usaha Pelabuhan yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan di Pelabuhan termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha Pelabuhan serta masyarakat umumnya;

- d. bersaing, berarti pemilihan Badan Usaha Pelabuhan melalui proses pelelangan atau melalui mekanisme penugasan/penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tanggung gugat, berarti hasil pemilihan Badan Usaha Pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. saling menguntungkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan perusahaan di Pelabuhan dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. saling membutuhkan, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan perusahaan di Pelabuhan dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; dan
- h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam kegiatan perusahaan di Pelabuhan dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB XII
BENTUK KERJA SAMA ANTARA PENYELENGGARA
PELABUHAN DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN
DI BIDANG KEPELABUHAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 84

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di bidang Kepelabuhanan terdiri atas:
 - a. Konsesi; atau
 - b. Kerja Sama Bentuk Lainnya.
- (2) Kerja Sama Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - b. persewaan;
 - c. kontrak manajemen; dan
 - d. Kerja Sama operasi.
- (3) Pemberian Kerja Sama Bentuk Lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Konsesi
Paragraf 1
Prakarsa Badan Usaha Pelabuhan

Pasal 85

Badan Usaha Pelabuhan dapat mengajukan prakarsa pembangunan/pengembangan/pengoperasian Pelabuhan kepada Gubernur.

Pasal 86

Badan Usaha Pelabuhan dapat mengajukan prakarsa pembangunan/pengembangan/pengoperasian Pelabuhan kepada Gubernur dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam RIP;
- b. layak secara teknis, ekonomi dan finansial; dan
- c. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Paragraf 2

Pembangunan Pelabuhan Baru

Pasal 87

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam perusahaan di Pelabuhan yang merupakan pembangunan Pelabuhan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, lahan dan fasilitas Pelabuhan hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 3

Pengembangan Terminal Baru

Pasal 88

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam perusahaan di Pelabuhan yang merupakan pengembangan Terminal baru yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dilakukan dalam bentuk addendum Perjanjian Konsesi.
- (2) Bentuk Kerja Sama dalam perusahaan di Pelabuhan yang merupakan pengembangan Terminal baru yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang

- sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dilakukan dalam bentuk Perjanjian Konsesi baru.
- (3) Satu kesatuan dengan fasilitas yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan fasilitas Pelabuhan yang secara konstruksi menyatu dengan fasilitas yang sudah ada.
 - (4) Bentuk Kerja Sama dalam perusahaan di Pelabuhan yang merupakan pengembangan Terminal baru dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
 - (5) Kerja sama melalui penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (6) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
 - (7) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak di atas hak pengelolaan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, lahan dan fasilitas Pelabuhan hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 4

Kerja Sama Dalam Perusahaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Berubah Fungsi Menjadi Terminal Umum

Pasal 89

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam perusahaan di Pelabuhan yang merupakan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri berubah fungsi menjadi Terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak diatas hak pengelolaan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, lahan dan fasilitas Pelabuhan hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 5

Kerja Sama Dalam Pengusahaan Terminal Khusus Berubah Fungsi Menjadi Pelabuhan

Pasal 90

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan di Pelabuhan yang merupakan Terminal Khusus berubah fungsi menjadi Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme melalui penugasan/penunjukan kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Lahan dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan haknya kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagai hak pengelolaan dan terhadap Badan Usaha Pelabuhan akan diberikan hak diatas hak pengelolaan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, lahan dan fasilitas Pelabuhan hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 6

Kerja Sama Dalam Pengusahaan Alur-Pelayaran dan Kolam Pelabuhan

Pasal 91

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan atau Badan Usaha pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi dan/ atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan Badan Usaha pemegang izin usaha pengerukan dan

reklamasi dalam penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan atau Badan Usaha pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi dan/atau Badan Usaha patungan antara Badan Usaha dan Badan Usaha pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi dalam penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui addendum Konsesi yang sudah ada.
- (3) Dalam Perjanjian Konsesi diatur antara lain kewajiban pengguna alur pelayaran dan kolam Pelabuhan membayar pelayanan yang diterima, dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (4) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas alur pelayaran, kolam Pelabuhan, dan seluruh aset hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Paragraf 7

Kerja Sama Dalam Pengusahaan Pelabuhan pada
Wilayah Tertentu di Perairan yang
Berfungsi sebagai Pelabuhan

Pasal 92

- (1) Bentuk Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan Pelabuhan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan melalui Konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, fasilitas Pelabuhan hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Bentuk Lainnya

Pasal 93

- (1) Kerja Sama antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan dalam pengusahaan di Pelabuhan dalam bentuk lainnya pada pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang telah dibangun dan/atau dioperasikan, berupa:
 - a. Pengelolaan fasilitas yang telah dibangun/dikembangkan Penyelenggara Pelabuhan dan belum ditetapkan sebagai penyertaan modal negara kepada badan usaha milik negara Kepelabuhanan; atau
 - b. Pengelolaan fasilitas Pelabuhan yang dibangun/dikembangkan dengan menggunakan dana campuran

anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan Badan Usaha Pelabuhan.

- (2) Bentuk Kerja Sama pengelolaan fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

Bagian Keempat
Kerja Sama Dalam Pemeliharaan Penahan Gelombang,
Kolam Pelabuhan, Alur-Pelayaran,
dan Jaringan Jalan

Pasal 94

- (1) Dalam keadaan tertentu untuk pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi yang dituangkan dalam Perjanjian Konsesi.
- (2) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui addendum Perjanjian Konsesi.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan seizin Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 95

- (1) Dalam keadaan tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan dapat dilaksanakan oleh Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang dituangkan dalam Kerja Sama Bentuk Lainnya.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa Kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri seizin Penyelenggara Pelabuhan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN KONSESI ATAU
KERJA SAMA BENTUK LAINNYA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Konsesi

Pasal 96

Tata cara pemberian Konsesi terdiri atas:

- a. pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan; atau

- b. pemberian Konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan.

Pasal 97

Tata cara pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Tata Cara pemberian Konsesi melalui penugasan/penunjukan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dengan mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melengkapi persyaratan:
 - a. kajian kelayakan Konsesi yang terdiri dari:
 - 1. aspek teknis;
 - 2. aspek finansial dan komersial; dan
 - 3. aspek lingkungan.
 - b. surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaan penyerahan hak atas lahan kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Dinas melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan kajian kelayakan Konsesi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Dinas melalui Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan hasil evaluasi dan melanjutkan permohonan audit ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada Dinas.
- (6) Dinas melakukan evaluasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan belum terpenuhi, Dinas mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi persyaratan telah terpenuhi, Dinas menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur untuk diberikan persetujuan penugasan/penunjukan Konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan yang akan melakukan kegiatan jasa Kepelabuhanan.
- (9) Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melakukan penandatanganan Perjanjian Konsesi dengan Penyelenggara Pelabuhan.
- (10) Badan Usaha Pelabuhan yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Konsesi mengajukan perizinan Berusaha pembangunan/pengembangan dan

pengoperasian Kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perjanjian Konsesi

Pasal 99

- (1) Penyelenggara Pelabuhan bersama Badan Usaha Pelabuhan menyusun dan membahas konsep perjanjian Konsesi.
- (2) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perjanjian;
 - c. mulai berlaku dan masa Konsesi;
 - d. besarnya pendapatan Konsesi;
 - e. jaminan pelaksanaan;
 - f. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - g. hak dan kewajiban para pihak, termasuk risiko yang dipikul para pihak dimana alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
 - h. standar kinerja pelayanan;
 - i. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - j. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - k. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - m. perubahan kepemilikan saham selama jangka waktu perjanjian konsesi;
 - n. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian;
 - o. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - p. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
 - q. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
 - r. lahan dan fasilitas Pelabuhan hasil Konsesi beralih atau diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan pada akhir masa Konsesi;
 - s. keadaan kahar; dan
 - t. perubahan yang tercantum dalam klausa perjanjian.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berlaku bahasa Indonesia.

Pasal 100

- (1) Konsep Perjanjian Konsesi yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan dan melibatkan kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas.

- (2) Pembahasan konsep Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pihak tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 101

- (1) Pendapatan Konsesi dituangkan dalam Perjanjian Konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi trafik Pelabuhan, skema tarif Pelabuhan, besaran investasi, besaran Konsesi yang besarnya paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto, dan masa berlaku Konsesi.
- (2) Pembayaran Pendapatan Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan melakukan penyetoran ke rekening bendahara penerimaan pada kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar diserahkan dengan batasan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya dengan tembusan bukti setor kepada Dinas.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Pendapatan Konsesi yang diterima oleh Penyelenggara Pelabuhan merupakan penerimaan daerah yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Konsep Perjanjian Konsesi yang telah dibahas dan disepakati Oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diajukan kepada Gubernur melalui Dinas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dinas melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep Perjanjian Konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap kepada Gubernur.
- (3) Gubernur memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep Perjanjian Konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Dinas.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerjasama Bentuk Lainnya

Pasal 104

- (1) Perjanjian Kerja Sama Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perjanjian;

- c. mulai berlaku dan masa perjanjian;
- d. tarif awal serta formula dan mekanisme penyesuaian tarif;
- e. hak dan kewajiban para pihak, termasuk risiko yang dipikul para pihak dimana alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
- h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
- i. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, jika perjanjian ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) bahasa, yang berlaku adalah bahasa Indonesia;
- k. skema bagi hasil;
- l. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian;
- m. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu secara musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/ pengadilan;
- n. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- o. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya melalui media cetak yang berskala nasional;
- p. hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
- q. keadaan kahar; dan
- r. perubahan yang tercantm dalam klausa perjanjian.

Bagian Keempat

Pemutusan Atau Pengakhiran Perjanjian Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya

Pasai 105

- (1) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Konsesi dilakukan dalam hal Badan Usaha Pelabuhan:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Konsesi berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - b. tidak memenuhi standar kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Konsesi.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 106

- (1) Konsesi berakhir sesuai dengan batas jangka waktu dalam perjanjian.

- (2) Jangka waktu Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 80 (delapan puluh) tahun.
- (3) Dalam hal Perjanjian Konsesi akan berakhir, Penyelenggara Pelabuhan memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha Pelabuhan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal Iahan dan fasilitas Pelabuhan yang menjadi objek Konsesi akan dikerjasamakan kembali, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Penyerahan lahan dan fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4), dituangkan dalam dokumen serah terima yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi Iahan dan fasilitas Pelabuhan yang akan dialihkan;
 - b. prosedur dan tata cara penyerahan Iahan dan fasilitas Pelabuhan;
 - c. ketentuan bahwa Iahan dan fasilitas Pelabuhan yang diserahkan harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - d. ketentuan bahwa sejak saat diserahkan Iahan dan fasilitas Pelabuhan bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha Pelabuhan akan membebaskan Penyelenggara Pelabuhan dari segala tuntutan yang mungkin timbul.
- (2) Penyerahan Iahan dan fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara serah terima.

Pasal 108

Pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan Daerah, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran tetap dilaksanakan oleh Syahbandar kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah terdekat.

Pasal 109

Badan Usaha yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak mendapatkan konsesi perusahaan Pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usahanya dengan sendirinya tidak berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 110

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Badan Usaha yang mengelola Pelabuhan Pengumpan Regional dan belum memiliki izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 112

Badan Usaha yang telah memperoleh izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Agustus 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 993

